

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP DI WILAYAH HUKUM POLRES CIMAHI

A. Kasus Posisi

Perekonomian bangsa Indonesia yang pada saat ini mengalami krisis yang berkepanjangan serta tidak adanya jaminan kehidupan masa depan dari pemerintah, secara tidak langsung membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

Dimana sebagian masyarakat mengalami stress akibat tidak terpenuhi kebutuhan ekonominya, sehingga mereka cenderung putus asa dalam menghadapi kenyataan hidup dan tidak sedikit diantara mereka melakukan perbuatan yang tidak manusiawi dimana perbuatan tersebut dilarang oleh norma agama maupun norma yang berlaku di negara kita, sebagai contoh yaitu dengan melakukan perjudian toto gelap sebagaimana contoh kasus di bawah ini :

1. Kasus Posisi 1

Identitas Tersangka :

N a m a : HAYA MULYANA Als YAYA Bin (Alm)
Tempat / tgl lahir : Bandung, 01 Desember 1965 / 53 Tahun
Pekerjaan : Tukang Parkir
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Kp. Batureok Rt. 04 Rw. 08 Desa Pasir jambu Kec.
Pasir Jambu Kab. Bandung / Kontrakan Jl. Lurah Rt.
03 Rw. 03 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah
Kota Cimahi

Yang bersangkutan ditangkap berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Perjudian dengan cara menjadi pengecer menjual kupon togel jenis toto hongkong dan singapore yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 13.00 wib di Jl. Lurah Rt. 03 Rw. 03 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHPidana, Sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP. A / V / 2019 / RESKRIM, tanggal 24 Mei 2019. A.n. Pelapor Sdr. ELI SOLIHIN, S.H.

Uraian singkat jalannya penangkapan adalah sebagai berikut, Tersangka diamankan di daerah Cimahi Tengah Kota Cimahi tanpa perlawanan dan dibawa ke Sat Reskrim Polres Cimahi guna dilakukan pemeriksaan, Karena diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Perjudian dengan cara menjadi pengecer menjual kupon togel jenis toto hongkong dan singapore yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 13.00 wib di Jl. Lurah Rt. 03 Rw. 03 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHPidana dan Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara : di Rutan Polres Cimahi. Untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Mei 2019 s/d 13 Juni 2019.

2. Kasus Posisi 2

Identitas tersangka

Nama : UNANG SUPRIATNA.

Lahir : Batujajar, 06 Agustus 1968 usia 49 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan Terakhir : SD Kelas IV,

Pekerjaan : Tuna Karya,

Alamat : Blok Ranca Gede Rt 01/02 Desa Batujajar Barat

Kec Batujajar Kab Bandung Barat

Kronologis

Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira jam 20.00 Wib Blok Ranca Gede Rt 01/02 Desa Batujajar Barat Kec Batujajar Kab Bandung Barat, ada yaitu uang tunai Rp. 87.000, 3 lembar kertas oretan rekapan, 3 buah buku kupon kosong togel jenis hongkong toto, 1 buah handphone merk Nexian warna hitam, 1 buah handphone nokia warna merah marun, 1 buah pulpen hitam merk standart dan 1 buah tas selendang warna biru merk ekport

Jenis judi yang saya lakukan adalah togel atau kupon hongkong toto dengan cara menerima atau menampung orang yang memasang atau membeli nomor togel jenis hongkong toto atau memasang nomor togel melalui sms kemudian saya rekap lalu saya serahkan kepada Sdr SIHITE agen atau pengepul togel jenis hongkong toto di alamat Kp Panca Tengah Rt-/03 desa Batujajar Barat

Kec Batujajar KBB sekira jam 09.00 Wib kemudian akan diketahui nomor yang keluar sebagai pemenang melalui website WWW.TOGELHONGKONG.COM sekira jam 23.00 Wib, setelah itu jika ada pemenangnya akan mendatangi saya dan diberi uang atau hadiah diberikan kepada pemasang, sebelumnya hadiah tersebut saya dapat dari Sdr SIHITE pada saat saya menyetorkan uang hasil rekapan togel kepada Sdr SIHITE

Bahwa keuntungan yang saya dapat sebesar 10% dari setiap transaksi jenis togel Shanghai cobra misalnya hari ini mendapat Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) maka saya mendapat Rp 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Cara pemasangan nomor togel tersebut biasanya ada yang melalui kupon togel hongkong toto datang kepada saya atau ada yang melalui sms kemudian uangnya baru akan diserahkan pada malam harinya (bukti pegangannya hanya sms saja), Pemasang nomor hongkong dengan harga satu kupon minimal Rp 1000 (seribu rupiah) dan ada juga yang pasang dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian menyerahkan nomor dan uang kepada saya selanjutnya direkap dan saya serahkan kepada pengepul rekapan nomor dan uang hasil penjualan kepada pengepul kemudian diumumkan nomor yang keluar sekitar jam 23.00 Wib melalui website WWW.TOGELHONGKONG.COM selanjutnya jika menang atau ada dua nomor yang sama dengan nilai uang Rp 1000 (seribu rupiah) maka menang mendapat hadiah sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan 60

Beli kupon dengan harga satu kupon Rp 1.000 (seribu rupiah) jika ada 2 nomor yang keluar sama dengan nomor yang diumumkan maka mendapat uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika ada 3 nomor yang sama dengan nomor yang diumumkan maka mendapat uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) jika ada 4 (empat) nomor keluar sama dengan nomor yang diumumkan maka mendapat uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika masing Rp 2.000 (dua ribu rupiah) 2 nomor mendapat Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) 3 nomor yang sama Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan 4 nomor yang sama Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

B. Pertimbangan Hukum Dalam Kasus Perjudian Toto Gelap

Berdasarkan kepada kasus posisi di atas pertimbangan hukum yang diambil didasarkan dari hasil pemeriksaan para Saksi dengan kronologis, tersangka petunjuk serta diperkuat dengan adanya barang bukti bahwa kedua tersangka patut diduga keras telah melakukan tindak pidana Perjudian dengan sengaja mengadakan perjudian jenis togel dengan cara menjual kupon judi togel hongkong toto dan singapore, Bahwa kejadian tindak pidana Perjudian dengan sengaja mengadakan perjudian jenis togel dengan cara menjual kupon judi togel Tindak pidana Perjudian dengan sengaja mengadakan perjudian jenis togel dengan cara menjual kupon judi togel hongkong toto dan singapore tersebut

Bahwa Jenis judi yang tersangka lakukan adalah togel kupon hongkong toto dan singapore dengan cara menerima atau menampung orang yang memasang atau membeli nomor togel jenis hongkong toto dan singapore kemudian tersangka

rekap kemudian serahkan kepada agen atau pengepul Sdr TRI Bahwa tersangka bertindak sebagai penjual atau pengecer nomor yang akan dipasang dari perorangan.

Tersangka menjelaskan Biasanya mulai menjual nomor togel jenis hongkong toto dan singapore dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib setelah terjual kemudian tersangka rekap nomor yang sudah dibeli atau dipasang oleh pembeli Bahwa keuntungan yang didapat sebesar 10% dari setiap transaksi jenis togel hongkong toto dan singapore misalnya hari ini mendapat Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) maka tersangka mendapat Rp 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Tersangka menjelaskan bahwa benar uang tunai Rp. 87.000, 3 lembar kertas oretan rekapan, 3 buah buku kupon kosong togel jenis hongkong toto dan singapore, 1 buah handphone merk Nexian warna hitam, 1 buah handphone nokia warna merah marun, 1 buah pulpen hitam merk standart dan 1 buah tas selendang warna biru merk ekport, dan barang-barang tersebut adalah alat atau sarana sebagai perjudian.

Kedua Tersangka tersangka, telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian dengan cara menjual atau mengecer kupon judi togel jenis hongkong toto dan singapore di Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi

BAB IV

OPTIMALISASI TIM RESMOB POLRES CIMAHI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI WILAYAH HUKUM KOTA CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN JO. PASAL 303 KUHP

A. Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Jo Pasal 303 KUHP

Pada hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa:

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Mengenai unsur tindak pidana perjudian, diatur dalam rumusan tindak pidana perjudian pada pasal 303 KUHP dan pada Pasal 303 bis KUHPidana. Pada pasal 303 KUHP telah mengenal tiga jenis tindak pidana perjudian diantaranya:

1. Tindak pidana perjudian sebagai pencarian;
2. Tindak pidana Perjudian didepan khlayak umum;
3. Turut serta bermain judi.

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi; juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat organisme semakin tegang dan makin gembira; menumbuhkan efek-efek, rasa had, renjana, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain.

Kejahatan perjudian dengan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303bis. Ketentuan dalam pasal ini semula adalah pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542 KUHP dan dengan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dirubah sebutannya menjadi pasal 303 bis. ini berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan.³⁷ Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp. 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp. 10. 000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Mengenai kejahatan perjudian dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) pengulangannya yang merupakan dasar pemberatan pidana. kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu:

1. melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar pasal 303;
2. melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, dipinggir jalan umum, atau ditempat lainnya yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian itu.

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

- a. perbuatannya: bermain judi;
- b. dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar pasal 303.

Pasal 303 yang telah dibicarakan di muka, di antara lima bentuk kejahatan mengenai perjudian, ada dua bentuk kejahatan yang perbuatan

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana I (Pelengkap Bahan Kuliah)*, Cet. I. Penerbit Yayasan Sudarto. Semarang, 1990.

materielnya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan, yakni:

1. perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi untuk mata pencaharian.
2. perbuatan untuk menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menurut penulis, dua kejahatan di atas jika dilakukan, maka akan terbuka kesempatan untuk bermain judi bagi siapa saja. Oleh sebab itu, barang siapa yang menggunakan kesempatan itu untuk bermain judi, dia telah melakukan kejahatan Pasal 303 bis yang pertama ini. Kejahatan pasal 303 bis tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya kejahatan Pasal 303. tanpa terjadinya kejahatan Pasal 303, kejahatan Pasal 303 bis tidak mungkin terjadi.

Kejahatan memberi kesempatan seperti Pasal 303 di atas, bisa dilakukan oleh satu orang, karena si pembuat bukanlah orang yang bermain judi. Akan tetapi, pada kejahatan menurut Pasal 303 bis, tidaklah dapat dilakukan oleh satu orang, karena perbuatan bermain judi tidak mungkin terwujud tanpa hadirnya minimal dua orang. Kejahatan ini termasuk penyertaan mutlak. Penyertaan mutlak adalah suatu tindak pidana yang karena sifatnya untuk terjadinya mutlak diperlukan dua orang. Dalam kejahatan permainan judi ini, kedua-duanya dipertanggungjawabkan dan dipidana yang sama.

Pada bentuk kedua terdapat unsur-unsur sebagai berikut;

- a. perbuatannya ikut serta bermain judi;
- b. tempatnya: di jalan umum, di pinggir jalan umum dan tempat yang

dapat dikunjungi umum.

c. perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Apabila pada kejahatan bentuk kedua dan bentuk keempat pasal 303, perbuatan ikut serta atau turut serta dalam menjalankan usaha menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan perjudian, yang artinya tidak ikut bermain judi, pada kejahatan bentuk kedua Pasal 303 bis yang melakukan turut serta bermain judi adalah si pembuat sendiri. Ikut serta bermain judi di sini adalah ikut serta yang lain dari Pasal 303. Pengertian perbuatan turut serta di sini adalah pengertian perbuatan turut serta (*medeplegen*) dalam arti sempit dari Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP, di mana dua orang melakukan tindak pidana bersama-sama yang perbuatan mereka sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana. Ukurannya ialah tanpa ada dua orang yang perbuatannya sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana tidaklah mungkin tindak pidana terwujud secara sempurna.

Apabila dua orang bermain judi di tempat yang disebutkan dalam bentuk kedua ini, yakni di jalan umum, di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kualitas dua orang itu sama pengertiannya dengan orang yang turut serta (*medepleger*) menurut Pasal 55 ayat (1) butir 1 dalam pengertian luas, di mana jika yang satu berkwalitas sebagai pembuat peserta (*medepleger*), yang lain adalah pembuat pelaksana (*pleger*). Syarat orang yang turut serta (pembuat peserta) dalam pengertian luas harus memenuhi dua syarat esensial,

yakni (1) kehendak pembuat peserta adalah sama dengan kehendak pembuat pelaksanaannya dalam hal untuk mewujudkan tindak pidana, atau tindak pidana, dan (2) wujud perbuatan yang diperbuat oleh pembuat peserta ini sedikit atau banyak memberi andil atau sumbangan terhadap terwujudnya tindak pidana.

Jadi sekali lagi, dijelaskan bahwa pengertian turut serta menurut Pasal 303 bis ini bukanlah pengertian turut serta dalam arti luas dari Pasal 55 ayat (1) butir 1 seperti diterangkan di atas, melainkan dalam pengertian sempit.

Tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu dalam olah raga Judi Toto Gelap pada prinsipnya merupakan olah raga biasa yang tidak termasuk ke dalam wilayah perjudian namun dalam kenyataannya tindak pidana perjudian dilakukan oleh para pemain dikarenakan keinginan dan kesepakatan antara pemain tersebut.

Berkaitan dengan kasus posisi sebagaimana dideskripsikan di Bab III Berdasarkan dari hasil analisa kasus tersebut diatas, terdapat petunjuk adanya Tindak Pidana Perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 14.00 Wib di Jl Lurah Rt 03/03 Kel Karang Mekar Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi yang dilakukan oleh Sdr. HAYA MULYANA Als YAYA Bin SAMLI Alm dengan cara menjual atau mengecer togel jenis hongkong toto dan singapore, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 Ayat (1) ke 1 Subsidair 303 Bis ayat 1 ke-2 KUHPidana.

Penerapan Unsur-unsur :

Barang Siapa, Unsur ini terpenuhi sebab yang dimaksud dengan barang siapa adalah tersangka HAYA MULYANA Als YAYA Bin SAMLI Alm, Lahir di Bandung, 01 Desember 1965/53 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia

Tanpa Mendapat Ijin, Unsur ini terpenuhi sebab perbuatan tersangka HAYA MULYANA Als YAYA Bin SAMLI Alm melakukan Perjudian dengan sengaja mengadakan perjudian jenis togel dengan cara menjual kupon judi togel hongkong toto tidak memiliki ijin.

Unsur ini terpenuhi sebab yang dimaksud dengan sengaja adalah tersangka HAYA MULYANA Als YAYA Bin SAMLI Alm dengan sengaja melakukan Perjudian atau mengadakan perjudian jenis togel dengan cara menjual kupon judi togel hongkong toto dan singapore kepada masyarakat menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi :

HAYA MULYANA Als YAYA Bin SAMLI Alm mendapat keuntungan sebesar 10% dari setiap transaksi jenis togel hongkong toto dan singapore misalnya hari ini mendapat Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) maka tersangka mendapat Rp 37.500 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). dan bertindak sebagai penjual atau pengecer nomor kupon judi hongkong toto dan singapore yang akan dipasang dari perorangan dan setelah terjual kemudian tersangka rekap nomor yang sudah dibeli atau dipasang oleh pembeli selanjutnya tersangka serahkan kepada pengepul nomor rekapan dan uang hasil penjualan nomor biasanya akan diumumkan sekitar jam 01.00 Wib.

Tersangka HAYA MULYANA Als YAYA Bin SAMLI Alm, telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian

B. Optimalisasi Tim Resmob Polres Cimahi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) Di Wilayah Hukum Kota Cimahi Dihubungkan Dengan Uu No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo. Pasal 303 Kuhp

Dalam melaksanakan tugasnya melindungi dan mengayomi masyarakat Kepolisian Resor Cimahi dari tindak pidana perjudian Toto Gelap di lapangan sering dihadapkan kepada banyaknya kendala-kendala yang terjadi di lapangan, hal ini mengakibatkan sulitnya pihak kepolisian untuk memberantas tindak pidana tersebut.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pihak Kepolisian Resor Cimahi terjadi karena beberapa aspek diantaranya ialah :

1. Aspek Yuridis
 - a. Hukuman bagi para pelaku perjudian sangat ringan sehingga tidak memberikan efek jera bagi para pelaku
 - b. Perturan perundang-undangan pelaksana yang ada dan mengatur tentang tindak pidana perjudian sudah perlu dirubah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan zaman, diperlukan peraturan-peraturan daerah yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian
 - c. Tidak adanya pengawasan dari pihak pemerintah daerah yang memberika izin untuk membuka usaha Judi Toto Gelap sehingga para pengelola merasa bebas dan tidak takut jika tempat usahanya dipakai sebagai tempat perjudian

2. Aspek Sosiologis

- a. Tingkat ekonomi yang semakin terpuruk sehingga mengakibatkan semakin tingginya tingkat kesenjangan perekonomian hal ini membuat masyarakat mencari cara yang mudah dalam mencari mata pencaharian dan salah satunya ialah melakukan perjudian.
- b. Tingkat pendidikan yang rendah yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana perjudian sehingga perjudian dengan menggunakan kartu dalam permainan Judi Toto Gelap dianggap biasa
- c. Lemahnya pengawasan dari warga sekitar dalam membantu pihak Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Cimahi dalam memberantas tindak pidana perjudian
- d. Dalam tugasnya pihak Kepolisian untuk memberantas tindak pidana perjudian sering melakukan sweeping namun hal ini seringkali sudah bocor kepada pengelola sehingga mereka dapat dengan mudah mencegah para pelanggan untuk berjudi selama masa razia

Berdasarkan pemaparan di atas kendala-kendala tersebut pada kenyataannya menjadikan polisi sebagai pengayom masyarakat semakin sulit untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perjudian, sehingga diperlukan suatu terobosan untuk mengatasi permasalahan di atas agar tidak berlarut-larut.

Fenomena perjudian adalah permasalahan yang kompleks, untuk itu maka ada baiknya kita mencoba menarik beberapa intisari permasalahan

yang berkaitan dengan fenomena tersebut agar permasalahan dapat lebih terarah walaupun disisi lain tetap memberi tempat pada perkembangan terminologi selama proses analisis. Definisi yang diberikan dalam kamus besar Bahasa Indonesia pada kata “judi” adalah “permainan dengan memakai uang atau barang berharga sesuai taruhan” berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta di permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Optimalisasi tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang di laksanakan oleh pihak Kepolisian khususnya Kepolisian Resor Cimahi ialah :

1. Dengan Upaya Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum sangat diperlukan pada saat ini, bukan hanya untuk melindungi warga negara pada umumnya juga dapat dipakai untuk melindungi para aparat penegak hukum agar dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya yaitu dengan cara pemerintah melakukan sinkronisasi dalam pembentukan undang-undang dan memperberat hukuman bagi para pelaku tindak pidana perjudian.

2. Dengan Upaya Tindakan Di Lapangan Dalam Menangani Tindak Pidana Perjudian

Kepolisian Resor Cimahi dalam tugasnya mengayomi dan mencegah semakin meluasnya tindak pidana perjudian Judi Toto Gelap dengan menggunakan kartu melakukan tindakan preventif yakni dengan cara